

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SEMARANG BARAT**

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, TAX RATES, AND PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY ON TAXPAYER COMPLIANCE IN WEST SEMARANG CITY***

**Kristian Hiskia Tambayong<sup>1</sup>, Sukristanta<sup>2</sup>**

Universitas AKI Semarang<sup>1,2</sup>

Kristiantambayong117@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, tax rates, and public service accountability on taxpayer compliance in West Semarang City. The research is motivated by the importance of taxpayer compliance in supporting national revenue. This research employs a quantitative method with a survey approach. The sample size was determined using the Slovin formula with a 5% margin of error, resulting in 200 individual taxpayers as respondents in West Semarang. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS software. The results show that tax knowledge has no significant effect on taxpayer compliance. In contrast, tax sanctions, tax rates, and public service accountability have a positive and significant effect on taxpayer compliance, both partially and simultaneously. Among these variables, public service accountability is the most dominant factor affecting taxpayer compliance. These findings indicate that improving the quality of tax services and enforcing strict tax sanctions are more effective strategies to enhance taxpayer compliance compared to solely increasing tax knowledge.*

**Keywords:** Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Rates, Public Service Accountability, Taxpayer Compliance.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam menunjang penerimaan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5%, sehingga diperoleh 200 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Semarang Barat. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, variabel sanksi pajak, tarif pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Variabel akuntabilitas pelayanan publik merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pajak dan penegakan sanksi yang tegas dapat lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan hanya meningkatkan pengetahuan pajak.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Kepatuhan Wajib Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan hukum kepada negara, yang tidak diimbangi dengan imbalan langsung yang dapat ditentukan. Artinya, pajak bukan merupakan pembayaran untuk layanan atau barang tertentu, tetapi merupakan bagian dari kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pajak memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu negara, karena merupakan sumber utama pendapatan bagi negara untuk membiayai berbagai kegiatan dan program. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang esensial, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan layanan keamanan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, sistem perpajakan dibagi menjadi dua kategori utama: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak ekspor dan impor, serta pajak lainnya. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu atau badan, sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan

atas kepemilikan tanah dan bangunan, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu, serta pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan negara, yang pada gilirannya menentukan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan dan menyediakan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kepatuhan pajak yang tinggi mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial yang baik di kalangan masyarakat, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi hal yang krusial untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan yang signifikan. Berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sudarno (2019) dan Putri (2020), menunjukkan bahwa banyak faktor yang

memengaruhi kepatuhan pajak, di antaranya pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan akuntabilitas pelayanan publik adapun hubungan antara keempat variabel ini adalah, yang pertama pengetahuan pajak memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, seperti pemahaman tentang kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, perhitungan, serta hak dan sanksi yang berlaku, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk bersikap patuh. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan akan lebih sadar akan tanggung jawabnya dan termotivasi untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapatan Pajak daerah dari tahun ke tahun :

**Tabel 1. Pendapatan Pajak daerah**

No	Tahun	Pendapatan Pajak Daerah
1	2020	1.425.695.913.644
2	2021	1.445.171.299.551
3	2022	1.956.226.658.076
4	2023	2.190.083.500.000
5	2024	2.573.504.148.000

Sumber: BPS Pemerintah Semarang

Menurut data yang oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Semarang, pendapatan pajak daerah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah tercatat sebesar 1,43 triliun rupiah. Seiring berjalananya waktu, angka ini mengalami pertumbuhan yang konsisten, mencapai sekitar 1,45 triliun pada tahun 2021, dan melonjak tajam menjadi 1,96 triliun pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, pendapatan pajak daerah kembali meningkat menjadi 2,19 triliun, dan diperkirakan akan mencapai sekitar 2,57 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang

positif dalam penerimaan pajak daerah, yang dapat diindikasikan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, efektivitas pengelolaan pajak, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Semarang mengalami kemajuan yang signifikan dalam hal pendapatan pajak daerah, yang dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan di pengaruhi keempat variabel independen yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Masing-masing variabel memberikan kontribusi tersendiri dalam membentuk perilaku patuh masyarakat terhadap sistem perpajakan, khususnya di wilayah Kota Semarang Barat.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman seseorang mengenai aturan-aturan perpajakan yang berlaku, termasuk jenis-jenis pajak, cara perhitungan, proses pembayaran, pelaporan, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pengetahuan ini mencakup pula pemahaman terhadap sanksi yang mungkin dikenakan jika terjadi pelanggaran kewajiban pajak, serta manfaat dari membayar pajak bagi pembangunan negara dan pelayanan publik, jadi semakin mengetahui seseorang akan pajak maka semakin sadar akan perlunya membayar dan melaksanakan kewajiban pajak. Pengetahuan pajak merupakan salah satu elemen kunci yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban untuk membayar pajak. Pernyataan ini di dukung oleh peneliti terdahulu, Pertama menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021) dan Dewi (2020), wajib pajak

yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak, cara penghitungan, serta manfaat dari pajak itu sendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi penting untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah tindakan atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi ini bisa berupa sanksi administratif, seperti denda, bunga, dan kenaikan pajak, maupun sanksi pidana, seperti kurungan atau penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari sanksi ini bukan semata-mata menghukum, tetapi juga untuk mendidik, mendorong kepatuhan, serta menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan.

Hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak bersifat kompleks. Misalnya sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Wajib pajak yang mengetahui adanya konsekuensi hukum cenderung lebih berhati-hati dan lebih patuh terhadap kewajibannya. Ketegasan penerapan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan, terutama dari sisi formal, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan di dukung oleh penelitian, oleh Arifin (2022) dan Yudantara (2020) menunjukkan bahwa adanya sanksi yang tegas dan jelas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi yang dirasakan sebagai ancaman dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dan dalam kepatuhan pajak tarif pajak adalah besaran atau persentase tertentu yang dikenakan terhadap objek pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif ini bisa bersifat progresif, proporsional, atau regresif, tergantung pada jenis pajaknya. Misalnya, pada Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi di Indonesia, tarifnya bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi persentase pajak yang dikenakan.

Hubungan antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak sangat erat dan saling memengaruhi. Umumnya, tarif pajak yang dianggap adil dan wajar akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Ketika tarif pajak terlalu tinggi, sebagian wajib pajak mungkin merasa terbebani, yang dapat menurunkan motivasi mereka untuk patuh, bahkan mendorong praktik penghindaran atau penggelapan pajak. Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah mungkin tidak memberikan cukup kontribusi bagi penerimaan negara dan bisa dianggap tidak adil bagi kelompok wajib pajak lainnya.

Kepatuhan pajak akan cenderung lebih tinggi bila tarif pajak dirancang secara rasional, transparan, dan sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Dalam hal ini, persepsi keadilan terhadap tarif pajak memainkan peran penting. Jika wajib pajak merasa bahwa tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari negara (seperti layanan publik dan infrastruktur), maka mereka lebih cenderung untuk membayar pajak secara sukarela. Penelitian oleh Lestari (2020) dan Basiroh (2024) menunjukkan bahwa kepuasan wajib pajak terhadap tarif yang dikenakan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan keadilan dalam

penetapan tarif pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan bersedia untuk memenuhi kewajibannya.

Kemudian akuntabilitas pelayanan publik adalah tanggung jawab dan kewajiban instansi pemerintah, termasuk otoritas pajak, untuk memberikan layanan yang transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam konteks perpajakan, akuntabilitas berarti bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau lembaga perpajakan lainnya harus melayani wajib pajak dengan profesional, terbuka, dan adil, serta memberikan informasi yang jelas dan prosedur yang mudah dipahami.

Akuntabilitas ini mencakup berbagai aspek, seperti kejelasan informasi, kemudahan akses layanan, kecepatan dalam menyelesaikan permintaan atau keluhan, serta penggunaan dana publik yang efektif dan efisien. Ketika pelayanan publik, terutama di bidang perpajakan, berjalan dengan akuntabel, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik.

Hubungan antara akuntabilitas pelayanan publik dan kepatuhan wajib pajak sangat kuat. Ketika pelayanan pajak dilakukan secara akuntabel, wajib pajak akan merasa lebih percaya kepada sistem perpajakan dan termotivasi untuk patuh secara sukarela. Mereka cenderung melihat pembayaran pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai kontribusi terhadap pembangunan yang nyata dan terarah.

Sebaliknya, jika pelayanan publik buruk, tidak transparan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, wajib pajak mungkin merasa frustrasi, tidak percaya, atau bahkan enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Penelitian oleh Sari (2021) dan Yudantara (2020)

menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik yang tinggi berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan.

Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis interaksi antara keempat faktor ini pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana keempat elemen tersebut saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi otoritas perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya Pengetahuan Pajak, sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak. Dengan memperhatikan adanya pertentangan atau ketidak konsistensi dari penelitian terdahulu, Maka motivasi penelitian untuk meneliti kembali pada waktu dimensi yang berbeda dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Pajib Pajak di Kota Semarang Barat"

## METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi pengelolaan data dari seluruh wajib pajak di kota Semarang barat. Metode kuantitatif ini memiliki sifat non-probability karena menggunakan analisis

regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode survei dengan kuesioner untuk mengumpulkan informasi tentang informasi pajak, tarif, dan kemampuan pelayanan publik. Kuesioner akan dibagikan kepada responden dan platform online untuk mengumpulkan lebih banyak data pajak. Data yang dikumpulkan juga akan dianalisis menggunakan data yang komprehensif dan akurat.

### Populasi dan Sempel

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling terhadap 200 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, dengan kriteria telah melaporkan SPT Tahunan minimal dua tahun terakhir dan bersedia mengisi kuesioner, di mana ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%.

### Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, yang merupakan perilaku sukarela untuk memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, ada variabel independen seperti pengetahuan tentang pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik. Setiap variabel diberikan indikator khusus untuk mengukur dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

### Teknik Analisi Data

Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SPSS. Mereka juga melakukan uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas,

autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian, untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing hipotesis, analisis regresi linier berganda digunakan. Ini termasuk uji koefisien korelasi (R), koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>), uji signifikansi simultan (F), dan uji signifikansi parsial

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang Barat, dengan 200 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin; data dikumpulkan melalui kuesioner manual dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan karakteristik demografis responden seperti jenis kelamin, usia, penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan.

**Tabel 2. Penyebaran Kusioner**

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebarluaskan kepada responden	200
<b>Jumlah</b>		<b>200</b>
<i>Response rate = 200/200 = 100%</i>		

**Tabel 3. Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	113	56.5	56.5	56.5
Perempuan	87	43.5	43.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah, 2025

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 113 orang (56,5%), sedangkan perempuan berjumlah 87 orang (43,5%).

**Tabel 4. Usia**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
17 – 26	38	19.0	19.0	19.0
27 – 36	52	26.0	26.0	45.0
37 – 46	42	21.0	21.0	66.0
47 – 50	24	12.0	12.0	78.0
> 51	44	22.0	22.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah, 2025

**Tabel 5. Penghasilan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 2 Juta	67	33.5	33.5	33.5
2 - 5 Juta	64	32.0	32.0	65.5
> 5 Juta	69	34.5	34.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah, 2025

**Tabel 6. Pendidikan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < SMA	50	25.0	25.0	25.0
Sarjana	88	44.0	44.0	69.0
Pasca Sarjana	62	31.0	31.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah, 2025

**Tabel 7. Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Swasta	116	58.0	58.0	58.0
PNS	40	20.0	20.0	78.0
Wiraswasta	44	22.0	22.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Sumber: Data Diolah, 2025

**Tabel 8. Uji Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	200	9.00	15.00	12.7000	1.80452
Sanksi Pajak	200	9.00	15.00	13.2350	1.55947
Tarif Pajak	200	9.00	15.00	13.1950	1.51938
Akuntabilitas Pelayanan Publik	200	12.00	20.00	17.1450	2.17431
Kepatuhan WP	200	12.00	20.00	17.8800	1.96082
Valid N (listwise)	200				

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan analisis deskriptif, seluruh variabel diukur dari 200 responden dengan rentang nilai yang menunjukkan kecenderungan jawaban berada pada tingkat sedang hingga tinggi, di mana rata-rata nilai menunjukkan bahwa responden memiliki pengetahuan, persepsi sanksi, tarif, akuntabilitas pelayanan, dan kepatuhan pajak yang cukup baik, serta penyebaran data tergolong merata dengan standar deviasi yang rendah.

**Tabel 9. Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak (X<sub>1</sub>)**

No.	Item	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X1.1	0	0%	0	0%	27	13%	90	45%	83	41%	200	100%
2	X1.2	0	0%	0	0%	30	15%	88	44%	82	41%	200	100%
3	X1.3	0	0%	0	0%	38	19%	92	46%	70	35%	200	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pernyataan "Saya memahami prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan" (X1.1) menerima tanggapan terbanyak pada kategori Setuju (45%) dan Sangat Setuju (41%), dengan 86% responden memberikan penilaian positif. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami prosedur perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel 10. Deskripsi Variabel Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>)**

No.	Item	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X2.1	0	0%	0	0%	12	6%	93	46%	95	47%	200	100%
2	X2.2	0	0%	0	0%	14	7%	97	48%	89	44%	200	100%
3	X2.3	0	0%	0	0%	9	4%	93	46%	98	49%	200	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden puas dengan metode pembayaran berbasis tarif pemerintah, dengan 49% responden menyatakan sentimen ini.

**Tabel 11. Deskripsi Variabel Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)**

No.	Item	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	X3.1	0	0%	0	0%	20	10%	93	47%	85	42%	200	100%
2	X3.2	0	0%	0	0%	11	6%	89	44%	100	50%	200	100%
3	X3.3	0	0%	0	0%	10	4%	95	48%	95	48%	200	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya bahwa perpajakan yang efektif efektif dalam meningkatkan efisiensi pajak tanpa membayar pajak.

**Tabel 12. Deskripsi Variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (X<sub>4</sub>)**

No. Item	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1 X4.1	0	0%	0	0%	24	12%	82	41%	94	47%	200	100%
2 X4.2	0	0%	0	0%	44	22%	87	43%	69	35%	200	100%
3 X4.3	0	0%	0	0%	26	13%	86	43%	88	44%	200	100%
4 X4.4	0	0%	0	0%	18	9%	92	46%	90	45%	200	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

"Informasi terkait prosedur, biaya, dan waktu pelayanan pajak mudah diakses oleh publik" (X4.1) memperoleh respons tertinggi pada kategori Sangat Setuju (47%), diikuti oleh Setuju (41%), sehingga mencapai 88% penilaian positif.

**Tabel 13. Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No. Item	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1 Y.1	0	0%	0	0%	10	5%	88	44%	102	51%	200	100%
2 Y.2	0	0%	0	0%	14	7%	84	42%	102	51%	200	100%
3 Y.3	0	0%	0	0%	8	4%	90	45%	102	51%	200	100%
4 Y.4	0	0%	0	0%	8	4%	82	41%	110	55%	200	100%

Sumber: Data Diolah, 2025

"Saya melunasi tuggakan pajak yang dikenakan dalam STP atau SKP sebelum jatuh tempo" (Y.4) mendapat respons tertinggi pada kategori Sangat Setuju (55%), diikuti oleh Setuju (41%). 96% responden memberikan penilaian positif.

**Tabel 14. Hasil Validitas Instrumen**

Variabel	Ite m	R- Hitu ng	Kriter ia R- Tabel		Keterang an
Pengetahu an Pajak (X <sub>1</sub> )	X1. 1	0,921	>0,138	8	Valid
	X1. 2	0,822	>0,138	8	Valid
	X1. 3	0,823	>0,138	8	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	X2. 1	0,846	>0,138	8	Valid
	X2. 2	0,858	>0,138	8	Valid
	X2. 3	0,897	>0,138	8	Valid
Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	X3. 1	0,801	>0,138	8	Valid
	X3. 2	0,848	>0,138	8	Valid

Variabel	Ite m	R- Hitu ng	Kriter ia R- Tabel	Keterangan	
X3. 3	0,834	>0,138	8	Valid	
X4. 1	0,839	>0,138	8	Valid	
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X <sub>4</sub> )	X4. 2	0,701	>0,138	8	Valid
	X4. 3	0,854	>0,138	8	Valid
	X4. 4	0,761	>0,138	8	Valid
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	Y. 1	0,689	>0,138	8	Valid
	Y. 2	0,866	>0,138	8	Valid
	Y. 3	0,879	>0,138	8	Valid
	Y. 4	0,882	>0,138	8	Valid

Sumber: Data Diolah, 2025

Untuk setiap variabel, nilai rhitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,1388 untuk setiap indikator. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari keenam variabel—Pengetahuan Pajak (X<sub>1</sub>), Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>), Tarif Pajak (X<sub>3</sub>), Akuntabilitas Pelayanan Publik (X<sub>4</sub>), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)—adalah valid.

**Tabel 15. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	N of Item s	Cronbach 's Alpha	Keterangan
Pengetahua n Pajak (X <sub>1</sub> )	3 Item	0,816	Reliabel
Sanksi Pajak (X <sub>2</sub> )	3 Item	0,834	Reliabel
Tarif Pajak (X <sub>3</sub> )	3 Item	0,768	Reliabel
Akuntabilitas Pelayanan Publik (X <sub>4</sub> )	4 Item	0,794	Reliabel
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	4 Item	0,848	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2025

Uji reliabilitas penelitian menunjukkan bahwa reliabilitas variabel (Pengetahuan Pajak, Sanksi, Tarifp,

Ketersediaan Pelayanan Publik, dan Wajib Pajak) lebih tinggi dari 0,70, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel ini reliabel atau berguna untuk pengumpulan data penelitian.

**Tabel 16. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		200
Normal Parameters <sup>a,b</sup>		Mean .0000000
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	1.13397480
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.063
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai Signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas menunjukkan nilai 0,200 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka data sudah terdistribusi dengan normal.



**Gambar 1. Hasil Output SPSS 25: Grafik Pengujian Normalitas**

Dapat disimpulkan bahwa pada grafik normal probably plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, begitu pula pada grafik histogram yang memberikan pola distribusi yang normal (tidak terjadi kemiringan). Kedua grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

**Tabel 17. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Collinearity Statistics
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	
	B	Std. Error	Beta	
(Constant)	3.018	.794		3.801 .000
TotalX1	-.077	.058	-.071	-.1327 .595 1.682
TotalX2	.448	.085	.356	5.252 .000 .373 2.684
TotalX3	.561	.103	.435	5.436 .000 .268 3.731
TotalX4	.146	.048	.162	3.064 .000 .612 1.635

a. Dependent Variable: totally

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada multikolininearitas karena semua nilai VIF memiliki nilai di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,10. Nilai VIF tertinggi adalah 3,781, yang masih di bawah 10, dan nilai toleransi terkecil adalah 0,268, yang lebih besar dari 0,10. Karena angka-angka ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas, persamaan ini dapat digunakan.

**Tabel 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	
B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.697	.511		5.279 .000
TotalX1	-.017	.038	-.041	-.457 .648
TotalX2	-.134	.055	-.275	-2.445 .055
TotalX3	.013	.066	.026	.197 .844
TotalX4	-.002	.031	-.006	-.068 .946

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada gangguan heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,648, Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,055, Tarif Pajak (X3) sebesar 0,844, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) sebesar 0,946, masing-masing dengan nilai signifikansi (sig.) yang lebih kecil dari 0,05 (< 0,05).

**Tabel 19. Hasil Regresi Linear Berganda**

Model	B	Coefficients <sup>a</sup>			Sig.	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t		
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)3.018	.794		3.801	.000	
	TotalX1 -.077	.058	-.071	-1.325	.187	
	TotalX2 .448	.085	.356	5.252	.000	
	TotalX3 .561	.103	.435	5.436	.000	
	TotalX4 .146	.048	.162	3.064	.002	

a. Dependent Variable: totally

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengetahuan pajak (X1) berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak (X2), tarif pajak (X3), dan akuntabilitas pelayanan publik (X4) masing-masing berpengaruh positif, dengan tarif pajak memberikan pengaruh paling kuat terhadap kepatuhan, diikuti oleh sanksi, akuntabilitas, dan terakhir pengetahuan pajak.

**Tabel 20. Hasil Uji t atau Uji Parsial**

Model	B	Coefficients <sup>a</sup>			Sig.	
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t		
		Std. Error	Beta			
1	(Constant)3.018	.794		3.801	.000	
	TotalX1 -.077	.058	-.071	-1.325	.187	
	TotalX2 .448	.085	.356	5.252	.000	
	TotalX3 .561	.103	.435	5.436	.000	
	TotalX4 .146	.048	.162	3.064	.002	

a. Dependent Variable: totally

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena nilai thitung = -1,325 < ttabel = 1,97190 dan signifikansi = 0,187 > 0,05 (H<sub>1</sub> ditolak), sementara Sanksi Pajak (X2) (thitung = 5,252, signifikansi = 0,000), Tarif Pajak (X3) (thitung = 5,436, signifikansi = 0,000), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) (thitung = 3,064, signifikansi = 0,002) berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub>, dan H<sub>4</sub> diterima).

**Tabel 21. Hasil Uji F atau Uji Simultan**

Model	ANOVA <sup>a</sup>				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression509.226	4	127.307	97.012	.000 <sup>b</sup>
	Residual 255.894	195	1.312		
	Total 765.120	199			

a. Dependent Variable: totally

b. Predictors: (Constant), TotalX4, TotalX1, TotalX2, TotalX3

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Tabel 22. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi**

Model	R	Model Summary <sup>b</sup>		
		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.816 <sup>a</sup>	.666	.659	1.14555

a. Predictors: (Constant), TotalX4, TotalX1, TotalX2, TotalX3

b. Dependent Variable: totally

Sumber: Data Diolah, 2025

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,659 menunjukkan bahwa 65,9% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Tarif Pajak (X3), dan Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4), sementara 34,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dibuktikan dengan nilai t-hitung = -1,325 < t-tabel =

1,97190 dan sig. = 0,187 > 0,05. Ini berarti peningkatan pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan pajak, karena faktor lain seperti moral, pengawasan, dan keadilan sistem perpajakan turut memengaruhi.

## 2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan  $t$ -hitung = 5,252 >  $t$ -tabel = 1,97190 dan sig. = 0,000 < 0,05. Sanksi tegas dan konsisten menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh.

## 3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak (X3) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dibuktikan dengan  $t$ -hitung = 5,436 >  $t$ -tabel = 1,97190 dan sig. = 0,000 < 0,05. Tarif yang dianggap wajar dan adil mendorong kepatuhan, sedangkan tarif tinggi berpotensi memicu penghindaran pajak.

## 4. Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Akuntabilitas Pelayanan Publik (X4) juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan  $t$ -hitung = 3,064 >  $t$ -tabel = 1,97190 dan sig. = 0,002 < 0,05. Transparansi, kejelasan prosedur, dan profesionalisme petugas pajak meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

## 5. Pengaruh Simultan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y

Secara simultan, keempat variabel (X1, X2, X3, dan X4) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) karena nilai signifikansi = 0,000 < 0,05. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, sanksi, tarif, dan kualitas pelayanan publik secara bersama-sama, bukan secara terpisah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik sama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

## Saran

1. Untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan menambahkan variabel lain seperti *moral pajak*, *persepsi keadilan pajak*, atau *pengawasan fiskus* agar pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menjadi lebih komprehensif. Metode kualitatif atau *mixed methods* juga dapat digunakan untuk menggali lebih dalam motivasi wajib pajak.
2. Untuk Universitas AKI Semarang: Perlu meningkatkan peran pendidikan perpajakan melalui kurikulum yang lebih aplikatif dan interaktif. Universitas juga disarankan menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau praktik kerja lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya sanksi, tarif pajak yang adil, dan pelayanan publik yang

akuntabel dalam mendukung kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

P Abner Eleazar Castro Olivas, T. M. L. S. (2018). PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SISTEM E-SAMSAT DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT BERSAMA KOTA DENPASAR. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 5(1), 86–96. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2017.12.003>

Arifin, A. H. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Magelang. *Jurnal DSpace Repository UII*, 5–24. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13981/TESIS.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Asyhari, F., & Ttitik Aryati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715–1724. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16263>

Basiroh, A., & Sari, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 324. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3521>

Dewi, I. A. P. P., & Yudantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmebayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 417–426.

Habut, M. T. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Tarif, Sanksi, dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(6), 1–22.

Nu'man, M. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, TARIF PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA SEMARANG BARAT. *Aleph*, 87(1,2), 149–200. <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2CLUCINEIACARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees>

Putri, F. A., Rahmawati, & Suyadi. (2020). Analisis Perkembangan Seni Kreativitas Siswa Kelas Rendah Muhammadiyah Pajangan 2 Yogyakarta. *Al-Aulad: Journal of*

*Islamic Primary Education*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.15575/al-aulad.v3i1.4603>

Rohmah, A. P. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Studi Kasus Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1–15.

Saputra, I. kedek G. D. kartika saputra, & Asmara, I. N. W. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 3(2), 111–130. <https://doi.org/10.54066/jrime.v3i2.3186>

Yulyana. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. In *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.